



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 620 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 498/PL.02.6-BA/3571/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Vinanda Prameswaty,S.H.,M.Kn dan Qowimuddin dengan perolehan suara sah sebanyak 98.205 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima );
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono dengan perolehan suara sah sebanyak 74.615 (Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Belas);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 00.01 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
ttd  
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat  
ARIF SURYAWAN S





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/ Walikota  
 Halaman 1

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kabupaten/Kota : KOTA KEDIRI

Pada hari ini Selasa Tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota dalam wilayah kerja KPU Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertempat di Hotel Lotus Kota Kediri.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Kediri untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK WALIKOTA dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota. Kota Kediri dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota **ada/tidak ada** kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK tingkat Kota.

Demikian Berita Acara dan sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota dan Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA KEDIRI				
1		2		3
4		5		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. VINANDA PRAMESWATY, S.H.,M.Kn - QOWIMUDDIN			2. FERRY SILVIANA FERONICA – REGINA NADYA SUWONO	
LUGITO			Ra	



Kabupaten / Kota : KOTA KEDIRI  
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		MOJOKERTO	KOTA	PESANTREN			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	
A	DATA PEMILIH	LK	42.075	32.719	33.777	108.571	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	43.471	35.336	34.887	113.694	
		JML	85.546	68.055	68.664	222.265	
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	32.516	24.927	27.055	84.498	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	35.680	27.838	29.228	92.746	
		JML	68.196	52.765	56.283	177.244	
	2. Jumlah Pemilih pindahahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	141	54	28	223	
		PR	100	31	15	146	
		JML	241	85	43	369	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	193	125	160	478	
		PR	179	141	175	495	
		JML	372	266	335	973	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	32.850	25.106	27.243	85.199	
		PR	35.959	28.010	29.418	93.387	
		JML	68.809	53.116	56.661	178.586	

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		MOJOKERTO	KOTA	PESANTREN			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		87.808	69.810	70.469	228.087	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		68.809	53.116	56.661	178.586	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		45	530	63	638	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		18.954	16.164	13.745	48.863	
III	URAIAN	MOJOKERTO	KOTA	PESANTREN			
	DATA PEMILIH DISABILITAS	4	5	6	7		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	108	72	96	276	
		PR	121	86	121	328	
		JML	229	158	217	604	

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		MOJOKERTO	KOTA	PESANTREN			
I	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/ KOTA	3	4	5	6	7	
	1. VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn. - QOWIMUDDIN						
	2. FERRY SILVANA FERONCA - REGINA NADYA SUWONO						
	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	3	4	5	6	7	
	1. VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn. - QOWIMUDDIN						
	2. FERRY SILVANA FERONCA - REGINA NADYA SUWONO						



Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

